



Disharmoni Hukum Waris Tanah di Nusa Tenggara Timur: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kupang jo. Mahkamah Agung Nomor 1505 K/Pdt/2020 dalam Sengketa Ahli Waris Konay

Rayi Kharisma Rajib^{1*}, Nazwa Ramadhani Mohamad², Istidiani Rizka Putri Widi³

¹ Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

² Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

³ Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

*Penulis Korespondensi: rayirajib@mail.unnes.ac.id

Abstract. *The customary land inheritance dispute of the Konay family in Kupang City, East Nusa Tenggara, culminating in Supreme Court Decision Number 1505 K/Pdt/2020, represents a structural tension between state law and customary law as living law within Indonesia's legal system. Employing a normative legal method through case and conceptual approaches, this study analyzes the construction of the judges' ratio decidendi and examines the extent to which the decision accommodates the existence of customary law in determining inheritance subjects. The analysis reveals that the ratio decidendi was constructed upon three hierarchical pillars: proof of genealogical relations, validation of prior judgments dating to 1951, and affirmation that the plaintiff lacked a valid legal basis. This construction reflects the dominance of legal positivism, reducing customary law's complexity to formal evidentiary standards, thereby producing a phenomenon of forced formalization of adat. The decision recognizes the land's status as ancestral clan land only rhetorically, without transforming it into a substantive foundation of legal reasoning. The disharmony is structural in nature, reflecting the persistent gap between the normative recognition of customary law and its judicial implementation in Indonesian court practice.*

Keywords: *ratio decidendi, customary inheritance law, living law, customary land, legal pluralism, East Nusa Tenggara.*

Abstrak. Sengketa waris tanah adat keluarga Konay di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang bermuara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1505 K/Pdt/2020, merepresentasikan tegangan struktural antara hukum negara dan hukum adat sebagai living law dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, bertujuan menganalisis konstruksi ratio decidendi hakim serta mengkaji sejauh mana putusan tersebut mengakomodasi eksistensi hukum adat dalam penentuan subjek ahli waris. Hasil analisis menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dibangun di atas tiga pilar hierarkis: pembuktian hubungan genealogis, validasi putusan terdahulu sejak 1951, dan penegasan ketiadaan dasar hak penggugat. Konstruksi demikian mencerminkan dominasi paradigma legal positivism yang mereduksi kompleksitas hukum adat ke dalam standar pembuktian formal, sehingga menghasilkan fenomena forced formalization of adat. Putusan ini mengakui status tanah sebagai tanah marga suku Konay secara turun-temurun hanya pada tataran retorika, tanpa mentransformasikannya menjadi landasan substantif pertimbangan hukum. Disharmoni yang terjadi bersifat struktural, mencerminkan kesenjangan antara pengakuan normatif hukum adat dan implementasi yudisialnya dalam praktik peradilan Indonesia.

Kata kunci: ratio decidendi, hukum waris adat, living law, tanah adat, pluralisme hukum, Nusa Tenggara Timur

1. LATAR BELAKANG

Sengketa waris tanah di Kota Kupang yang melibatkan keluarga Konay bukan sekadar perkara perdata biasa. Ia adalah cermin dari konflik genealogis yang berakar jauh ke belakang setidaknya sejak perkara antara Viktoria Anin dan Bertolomeus Konay pada tahun 1951, berlanjut ke generasi berikutnya melalui gugatan Esau Konay melawan Piter

Konay pada tahun 1989, hingga bermuara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1505 K/Pdt/2020¹ Rentang waktu tujuh dekade sengketa tersebut bukan semata menggambarkan sengitnya perebutan atas tanah yang diklaim sebagai “tanah marga suku Konay secara turun-temurun”.²

Putusan MA Nomor 1505 K/Pdt/2020 kasasi dari Putusan PN Kupang Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Kpg jo. Putusan PT Kupang Nomor 70/PDT/2019/PT Kpg secara formal dikualifikasikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pemohon kasasi Pieter Johannes Konay alias Piet Konay mendalilkan kedudukannya sebagai ahli waris sah atas tanah objek sengketa dalam garis keluarga Konay. Pengadilan Negeri Kupang menolak gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan, dan Mahkamah Agung akhirnya menolak kasasi pemohon.³ Namun persoalannya jauh lebih dalam dari sekadar siapa yang menang: konstruksi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) di balik setiap putusan itulah yang sesungguhnya menentukan apakah hukum adat digunakan sebagai pisau analisis yang sesungguhnya, ataukah sekadar ornamen retorik dalam nalar hakim. Di sinilah letak urgensi akademis penelitian ini.

Kerumitan kasus ini berakar dari ambiguitas struktural sistem kekerabatan patrilineal masyarakat adat NTT, di mana tanah leluhur bukan sekadar objek hak milik individual, melainkan terikat dengan identitas klan sebagai subjek kolektif.⁴ Oleh karena itu, penentuan ahli waris tanah adat tidak cukup hanya melalui akta kelahiran atau silsilah biologis sebagaimana dalam KUHPerdara, melainkan harus mempertimbangkan posisi seseorang dalam garis patrilineal yang diakui, sistem belis dalam perkawinannya, serta pengakuan adat atas perannya sebagai penerus fungsi sosial-ritual pewaris. Ini

¹ Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1505 K/Pdt/2020 tanggal 17 Juni 2020, kasasi dari Putusan PN Kupang Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Kpg jo. Putusan PT Kupang Nomor 70/PDT/2019/PT Kpg. Klasifikasi perkara sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” tercantum dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

² Riwayat litigasi keluarga Konay yang bersifat lintas generasi ini dikonfirmasi dalam: Marthen Soleman Konay, pernyataan kepada pers sebagaimana dikutip dalam “Tukar Guling Tanah Lapas Kupang Abaikan Putusan Mahkamah Agung 1955,” *katantt.com*, 26 Mei 2025. Lihat juga: Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2011), hlm. 77-85.

³ Atas penolakan kasasi ini, Pieter Johannes Konay alias Piet Konay bersama Elimelek Sutay alias Eli Sutay dikabarkan menggelar konferensi pers menolak putusan MA Nomor 1505. Lihat: “Piet Konay dan Eli Sutay Diduga Jaringan Mafia Tanah di Kota Kupang,” *katantt.com*, 6 Maret 2021.

⁴ Yohanes G. Tuba Helan, “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Nusa Tenggara Timur dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional,” *Jurnal Hukum Prioris* 4, No. 1 (2014): 31-54. Lihat juga: Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 185-190.

menunjukkan bahwa hukum waris adat merefleksikan struktur kekerabatan dan kosmologi masyarakat secara utuh.⁵ Hal ini menunjukkan hukum waris adat tidak sekadar mengatur perpindahan hak atas harta, melainkan merefleksikan struktur kekerabatan dan kosmologi suatu kelompok masyarakat secara utuh.⁶ Dalam kasus Konay, kompleksitas ini diperparah oleh klaim historis yang tumpang tindih dan dugaan pemalsuan identitas, sehingga hakim dituntut memahami konteks adat, bukan sekadar memeriksa dokumen formal.⁷

Secara normatif, hukum adat telah memperoleh pengakuan kuat dalam sistem hukum nasional: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, Pasal 5 UUPA menegaskan hukum agraria berlandaskan hukum adat, dan yurisprudensi Mahkamah Agung sejak Putusan MA Nomor 179 K/Sip/1961 mewajibkan hakim mempertimbangkan hukum adat yang hidup di masyarakat.⁸ Namun, antara pengakuan normatif dan implementasi yudisial kerap terdapat jurang yang lebar. Dominasi paradigma positivistik dalam konstruksi putusan sering membuat hakim mereduksi kompleksitas hukum lokal ke dalam logika hukum formal yang seragam, sebuah simplifikasi yang berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif bagi masyarakat adat.⁹

Eksistensi dua putusan Mahkamah Agung yang berpotensi saling bersinggungan memperkuat urgensi kajian ini. Putusan MA Nomor 1151 K/PDT/2014 dalam amar rekonpensinya telah menyatakan para penggugat sebagai ahli waris sah dari Esau Konay

⁵ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm. 210-215. Tentang sistem belis dan implikasinya terhadap hak waris dan afiliasi klan di NTT, lihat: Y. Kristianus, "Suku Manggarai Mencari Identitas," *Jurnal Sosiologi Masyarakat* 16, No. 2 (2011): 105-128.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7-10. Lihat juga: Dominikus Rato, "Hukum Waris Adat: Prinsip-prinsip dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Rechtsvinding* 6, No. 1 (2017): 1-15.

⁷ Marthen Konay menyatakan bahwa Pieter Johannes Konay pernah dihukum atas kepemilikan identitas ganda pada 1995 dan diduga mengulangi perbuatan tersebut. Lihat: "Piet Konay dan Eli Sutay Diduga Jaringan Mafia Tanah di Kota Kupang," *katantt.com*, 6 Maret 2021. Fakta ini relevan secara yuridis dalam penilaian kapasitas subjek hukum sebagai ahli waris yang sah.

⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lihat analisis mendalam dalam: Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 52-53; dan Muwahid, "Pembaruan Hukum Agraria di Indonesia," *Jurnal Al-Daulah* 7, No. 2 (2017): 373-399

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 154-158. Lihat juga: Niken Savitri, "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, No. 3 (2011): 395-416.

dan menegaskan obyek sengketa sebagai “tanah marga suku Konay secara turun-temurun,”¹⁰ sementara Putusan MA Nomor 1505 K/Pdt/2020 mengulas klaim atas obyek yang sama dengan narasi hukum yang tidak sepenuhnya selaras sebuah persoalan yang dalam literatur hukum dikenal sebagai *legal fragmentation* dalam konteks pluralisme hukum.¹¹

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini menjawab dua rumusan masalah: bagaimana konstruksi *ratio decidendi* hakim dalam Putusan PN Kupang jo. MA Nomor 1505 K/Pdt/2020 dalam menentukan keabsahan hak waris atas tanah adat keluarga Konay, dan sejauh mana putusan tersebut merefleksikan atau justru mengabaikan hukum adat sebagai *living law* dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.¹² Hasil analisis diharapkan memperkaya diskursus akademis tentang relasi hukum negara dan hukum adat, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi hakim khususnya di wilayah dengan keragaman hukum adat tinggi seperti NTT agar *ratio decidendi* yang dibangun mampu mendialogkan *rechtszekerheid* dengan *substantive justice* yang dirasakan masyarakat adat sebagai pencari keadilan.¹³

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian berfokus pada norma, asas, dan konsep hukum yang terdapat dalam berbagai

¹⁰ Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1151 K/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015. Konfirmasi mengenai keterkaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor 1505 K/Pdt/2020 lihat: “Tukar Guling Tanah Lapas Kupang Abaikan Putusan Mahkamah Agung 1955,” katannt.com, 26 Mei 2025.

¹¹ Brian Z. Tamanaha, “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global,” *Sydney Law Review* 30, No. 3 (2008): 375-411. Dalam konteks Indonesia, lihat: Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 45-50.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 133-136; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13-15.

¹³ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012): 479-489. Lihat juga: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 103-108.

peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum sekunder sebagai sumber utama, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan para ahli serta doktrin hukum yang berkembang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai sumber data yang relevan. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pertimbangan Hukum (*ratio decidendi*) Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang jo. Mahkamah Agung Nomor 1505 K/Pdt/2020

Perkara dalam Putusan MA Nomor 1505 K/Pdt/2020 pada dasarnya merupakan sengketa waris yang berkembang menjadi konflik agraria berbasis kekerabatan. Inti konflik terletak pada pertentangan konstruksi genealogis antar pihak yang sama-sama mengklaim sebagai ahli waris sah, sehingga sengketa ini tidak bersifat individual melainkan kolektif, karena menyangkut eksistensi keluarga besar dalam sistem adat beserta legitimasi sosialnya. Dalam perspektif sosiologi hukum, konflik ini mencerminkan karakter khas sengketa tanah adat di Indonesia yang bersifat multidimensional, melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya secara simultan. Tanah adat tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai simbolik yang melekat padanya, seperti hubungan dengan leluhur dan identitas komunitas, sehingga penyelesaian melalui peradilan formal seringkali tidak mampu mengakomodasi kompleksitas tersebut secara memadai.¹⁴

¹⁴ Marina All Bright Br. Hombing, Rosnidar Sembiring, dan Maria Kaban, "Analisis Yuridis terhadap Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

Objek sengketa berupa tanah adat keluarga Konay semakin mempertegas kompleksitas perkara. Tanah adat berkarakter komunal dan diwariskan secara turun-temurun tanpa selalu didukung bukti formal seperti sertifikat, melainkan bertumpu pada pengakuan masyarakat dan bukti historis non-dokumenter.¹⁵ Kondisi ini menciptakan ketegangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial, yang menjadi sumber utama konflik akibat ketidaksinkronan antara hukum adat dan hukum negara.

Ratio decidendi hakim dalam perkara ini dibangun secara sistematis dengan menitikberatkan pada pembuktian, konsistensi putusan, dan kepastian hukum. Namun jika dianalisis lebih mendalam, struktur pertimbangan tersebut menunjukkan dominasi pendekatan positivistik yang cenderung mengabaikan karakteristik khas hukum adat.¹⁶ Hakim menjadikan pembuktian hubungan genealogis sebagai dasar utama keabsahan hak waris, padahal dalam masyarakat adat bukti genealogis seringkali bersifat lisan atau berbasis ingatan kolektif yang sulit memenuhi standar pembuktian ketat hukum perdata.

Dalam sengketa ini, hakim memvalidasi putusan terdahulu sejak tahun 1951 berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur* demi menjaga kepastian hukum historis, meskipun pendekatan tersebut berisiko mengabaikan dinamika sosial dan perubahan struktur kekerabatan yang berkembang dalam masyarakat adat. Dominasi paradigma *legal positivism* melalui pendekatan deduktif menempatkan hukum sebagai sistem norma tertulis yang kaku, sehingga cenderung mengabaikan perspektif *legal pluralism* yang lebih relevan dalam mengakomodasi hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup. Akhirnya, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1505 K/Pdt/2020, pengadilan mengafirmasi penuh pertimbangan *judex facti* guna memperkuat stabilitas dan finalitas hukum (*legal certainty*), walaupun secara substantif hal ini masih menyisakan kekosongan dalam pengakuan terhadap karakter otonom hukum adat dalam praktik peradilan nasional.

Jika ditelaah lebih jauh lagi, amar putusan ini juga mencerminkan kecenderungan Mahkamah Agung untuk mempertahankan pendekatan formalistik dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Dengan mengafirmasi putusan sebelumnya tanpa melakukan

¹⁵ Iwan Erar Joesoef, "Pemberian Konsesi kepada Investor di atas Tanah Adat dan Eksistensi Hukum Adat," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 361–379.

¹⁶ Fina Rahmawati dan Adhi Budi Susilo, "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris," *ADIL Indonesia Journal* (2022).

reinterpretasi terhadap konteks sosial adat, Mahkamah Agung secara tidak langsung mengabaikan dimensi substantif dari hukum adat. Selain itu, amar putusan ini memperlihatkan adanya preferensi terhadap kepastian hukum dibandingkan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *justice according to law* dan *justice according to society*.

Putusan ini juga dapat dibaca dan dipahami sebagai indikator bahwa sistem peradilan Indonesia masih menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat. Hukum adat diakui secara normatif, tetapi dalam praktik peradilan, keberadaannya tidak sepenuhnya diakomodasi. Dengan demikian, amar putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga mencerminkan orientasi yudisial yang lebih menitikberatkan pada stabilitas dan juga kepastian hukum dibandingkan dengan pengakuan terhadap pluralisme hukum.

B. Refleksi Putusan Pengadilan terhadap Eksistensi Hukum Adat sebagai Living Law dalam Penentuan Subjek Ahli Waris

Pembahasan tentang hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam sengketa tanah Konay harus diawali dengan pengertian bahwa di wilayah Nusa Tenggara Timur, tanah adat sesungguhnya adalah tanah yang dikelola oleh suku atau tanah yang bersifat komunal. Ini berarti, hak milik atas tanah tidak hanya dimiliki oleh individu secara eksklusif, tetapi oleh kelompok keluarga tertentu yang memiliki keterkaitan genealogis dan sejarah dengan tanah itu. Tanah bukan hanya sekedar barang ekonomi, melainkan juga memiliki nilai sosial, budaya, bahkan spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁷

Tanah adat di NTT memiliki karakter kolektif yang berakar pada hubungan kekerabatan, di mana hak kepemilikan ditentukan oleh keanggotaan klan dan individu hanya memiliki hak pakai terbatas tanpa wewenang menjual tanpa persetujuan komunitas. Meskipun tanah sengketa Konay secara sosiologis diakui sebagai tanah adat yang masih aktif, penyelesaiannya di pengadilan justru didominasi pendekatan hukum perdata formal yang bertumpu pada bukti administratif seperti sertifikat dan dokumen tertulis. Ketidaksinkronan ini memicu benturan antara living law yang legitimasinya

¹⁷ Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.

bersumber pada sejarah penguasaan keluarga dengan hukum positif yang menuntut formalitas administratif, sehingga analisis hukum yang dihasilkan kerap gagal merefleksikan nilai-nilai adat yang hidup. Fenomena ini menegaskan bahwa hukum adat belum terintegrasi penuh dalam praktik peradilan Indonesia, yang pada akhirnya berisiko mengabaikan keadilan substansial bagi masyarakat adat.

Pembahasan mengenai pengabaian atau pengakuan terhadap hukum adat dalam putusan sengketa lahan mencerminkan adanya ambivalensi dalam praktik hukum di Indonesia. Di satu pihak, ada usaha untuk menghargai hukum adat yang ada, tetapi di pihak yang lain, pengakuan tersebut belum diimbangi dengan penerapan yang berarti dalam argumentasi hukum para hakim.¹⁸

Pengakuan hakim terhadap objek sengketa sebagai tanah adat selaras dengan Pasal 18B UUD 1945, namun seringkali hanya bersifat formalitas yang belum menyentuh substansi. Pengabaian nyata justru terjadi pada tahap pembuktian, di mana peradilan menolak cara pembuktian adat seperti kesaksian pemuka masyarakat atau sejarah lisan, dan memaksanya tunduk pada standar dokumen formal yang bertentangan dengan karakter hukum adat.¹⁹ Ketidakhadiran lembaga adat dalam persidangan memperparah keadaan ini, sehingga perspektif adat tidak terwakili dan putusan cenderung bias ke pendekatan hukum formal semata.

Dampak dari situasi ini adalah hukum adat hanya diakui secara nominal, yakni muncul dalam narasi putusan sebagai tambahan atau konteks, namun tidak dijadikan landasan utama dalam pertimbangan hakim. Hal ini menciptakan jurang antara pengakuan normatif dan penerapan praktis, yang pada akhirnya mengakibatkan terpinggirkannya keadilan substantif bagi komunitas adat.

Dapat dilihat, kecenderungan mengabaikan hukum adat dalam keputusan menunjukkan adanya kekuatan paradigma hukum negara yang bersifat sentral dan seragam. Para hakim cenderung lebih fokus pada kepastian hukum formal ketimbang pada keadilan kontekstual yang berlaku dalam masyarakat adat. Dampaknya, keputusan

¹⁸ Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.

¹⁹ *Ibid.*, 416-434

pengadilan tidak hanya menyelesaikan konflik dari segi hukum, tetapi juga bisa memicu ketegangan baru di tingkat komunitas.²⁰

Dengan demikian, diskusi ini mengungkapkan bahwa terdapat kecenderungan terus-menerus untuk meminggirkan hukum adat dalam praktek pengadilan. Diperlukan langkah-langkah lebih mendalam untuk menggabungkan hukum adat dalam tahapan pembuktian dan evaluasi hukum, agar pengakuan terhadap hukum adat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga dapat terealisasi dalam praktik penegakan hukum yang adil dan sesuai konteks.²¹

Disharmoni dalam sistem hukum pada sengketa lahan adat berakar dari perbedaan prinsip antara hukum adat dan hukum perdata. Hukum adat bersifat kolektif dan komunal, di mana kepemilikan lahan melekat pada kelompok seperti suku atau marga. Perbedaan karakter inilah yang menjadi sumber ketidakharmonisan dalam penyelesaian sengketa lahan adat di Indonesia, termasuk di NTT.

Benturan antara kedua sistem hukum ini terlihat nyata dalam perbedaan cara pandang mengenai kepemilikan dan warisan, di mana hukum adat menitikberatkan pada hubungan kekerabatan serta keseimbangan masyarakat, sementara hukum perdata menekankan prosedur pembagian hak individu berdasarkan KUHP. Ketidakharmonisan ini diperdalam oleh perbedaan perspektif mengenai peran tanah; norma adat memandangnya sebagai instrumen penjaga identitas dan keberlangsungan komunitas,²² sedangkan hukum perdata cenderung melihatnya sebagai aset ekonomi yang bernilai jual untuk kepentingan pribadi.

Implikasi dari ketidaksesuaian ini adalah lahirnya putusan yang sah secara formal namun lemah secara legitimasi sosial. Meskipun putusan berbasis hukum perdata memenuhi kepastian hukum melalui bukti administratif, hal itu belum tentu mencerminkan rasa keadilan masyarakat adat yang lebih mengutamakan keseimbangan sosial. Akibatnya, disharmoni antara hukum adat dan hukum perdata bukan sekadar

²⁰ Fitzpatrick, D. (2006). Evolution and chaos in property rights systems: The third world tragedy of contested access. *Yale Law Journal*, 115(5), 996–1048.

²¹ Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.

²² Davidson, J. S. (2007). The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism. Routledge.

persoalan normatif, melainkan berimbas langsung pada stabilitas sosial komunitas dan berpotensi memicu ketidakpuasan hingga konflik lebih lanjut.

Ketidaksesuaian ini turut mempengaruhi proses peradilan yang lebih mengutamakan dokumen tertulis daripada bukti sosial. Padahal dalam komunitas adat, kepemilikan tanah diakui melalui penguasaan turun-temurun dan pengakuan masyarakat, bukan sertifikat atau dokumen resmi sebagaimana dituntut hukum perdata. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan dalam peradilan dan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak mengakomodasi seluruh pihak secara adil.²³ Ketidakselarasan ini menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penyelesaian konflik tanah adat. Hakim perlu mempertimbangkan aspek sosial di samping hukum formal, sejalan dengan semangat pengakuan masyarakat adat dalam UUD 1945, agar putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjaga keseimbangan sosial.²⁴

Kasus sengketa tanah adat menekankan perlunya menggabungkan hukum adat ke dalam pertimbangan para hakim. Pengakuan terhadap hukum adat tidak cukup hanya disebutkan secara resmi dalam keputusan, tetapi juga harus dihayati dalam proses evaluasi fakta dan bukti. Dengan cara ini, pertimbangan hukum tidak hanya bergantung pada dokumen administratif, tetapi juga mencerminkan keseharian sosial yang ada di masyarakat. Pendekatan ini sangat penting, khususnya di daerah seperti Nusa Tenggara Timur yang masih mempertahankan praktik hukum adat secara kuat.²⁵

Penerapan pendekatan pluralisme hukum dalam sistem peradilan merupakan langkah krusial untuk mengatasi ketidakcocokan antara hukum adat dan hukum positif dengan mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang berdampingan. Selain itu, penguatan peran *living law* sebagai sumber hukum yang setara dalam sistem nasional sangat mendesak demi mewujudkan semangat pengakuan UUD 1945, yang mengharuskan hukum adat diposisikan sebagai komponen penting dalam proses pembuktian dan pertimbangan hukum. Upaya ini perlu didukung oleh penguatan kapasitas instansi peradilan melalui pelatihan antropologi hukum bagi para hakim,

²³ Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.

²⁴ Butt, S. (2014). Traditional land rights before the Indonesian constitutional court. *Law, Environment and Development Journal*, 10(1), 1–15.

²⁵ Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.

sehingga mereka dapat memahami konteks sosial masyarakat adat secara menyeluruh dan menghasilkan keputusan yang lebih adil serta peka terhadap keberagaman hukum.²⁶

Keterlibatan masyarakat adat melalui partisipasi tokoh atau lembaga adat dalam proses peradilan sangat penting untuk memberikan wawasan komprehensif sehingga keputusan hakim memiliki legitimasi sosial dan mengurangi potensi konflik di masa depan, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur²⁷. Hal ini sejalan dengan peran hakim sebagai penemu hukum secara kontekstual yang tidak hanya menerapkan undang-undang secara normatif, tetapi juga aktif menyelami nilai-nilai sosial, budaya, dan sejarah yang hidup di masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang jo. Mahkamah Agung Nomor 1505 K/Pdt/2020 dalam sengketa ahli waris tanah adat keluarga Konay, dapat disimpulkan bahwa ratio decidendi hakim dibangun atas pembuktian hubungan genealogis, penguatan putusan terdahulu sejak tahun 1951, serta penegasan bahwa penggugat tidak memiliki dasar hak yang sah. Pertimbangan tersebut menitikberatkan pada asas kepastian hukum dan *res judicata pro veritate habetur* guna menjaga stabilitas hukum atas objek sengketa yang sama. Meskipun putusan mengakui tanah sengketa sebagai tanah adat suku Konay, pengakuan tersebut belum dijadikan dasar substantif dalam pertimbangan hukum. Dominasi pendekatan positivistik menyebabkan hukum adat sebagai *living law* berada pada posisi subordinat karena mekanisme pembuktian adat dipaksa mengikuti standar pembuktian perdata formal. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni antara pengakuan konstitusional terhadap hukum adat dan implementasi yudisial yang masih formalistik, sehingga kepastian hukum lebih diutamakan dibandingkan keadilan substantif masyarakat adat.

Mahkamah Agung perlu memperkuat yurisprudensi dan menyusun pedoman yudisial yang mengakui kesaksian tokoh adat serta pengakuan komunal sebagai alat bukti yang sah dan proporsional. Hakim juga perlu memperluas pendekatan analisis melalui *rechtsvinding* dengan menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat melalui keterangan

²⁶ Fitzpatrick, D. (2006). Evolution and chaos in property rights systems: The third world tragedy of contested access. *Yale Law Journal*, 115(5), 996–1048.

²⁷ Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.

ahli, pemeriksaan setempat, dan kesaksian adat guna mewujudkan keadilan substantif. Selain itu, pemerintah dan legislator perlu mempercepat pengesahan regulasi mengenai masyarakat hukum adat yang mengatur kedudukan pembuktian adat dan peran lembaga adat dalam proses litigasi. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pendokumentasian hukum adat secara sistematis agar tersedia rujukan yang jelas bagi hakim dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan adat.

DAFTAR REFERENSI

- Atas penolakan kasasi ini, Pieter Johannes Konay alias Piet Konay bersama Elimelek Sutay alias Eli Sutay dikabarkan menggelar konferensi pers menolak putusan MA Nomor 1505. Lihat: “Piet Konay dan Eli Sutay Diduga Jaringan Mafia Tanah di Kota Kupang,” *katantt.com*, 6 Maret 2021.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.
- Brian Z. Tamanaha, “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global,” *Sydney Law Review* 30, No. 3 (2008): 375-411. Dalam konteks Indonesia, lihat: Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 45-50.
- Butt, S. (2014). Traditional land rights before the Indonesian constitutional court. *Law, Environment and Development Journal*, 10(1), 1–15.
- Davidson, J. S. (2007). *The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. Routledge.
- Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012): 479-489. Lihat juga: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 103-108.
- Fina Rahmawati dan Adhi Budi Susilo, “Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris,” *ADIL Indonesia Journal* (2022).
- Fitzpatrick, D. (2006). Evolution and chaos in property rights systems: The third world tragedy of contested access. *Yale Law Journal*, 115(5), 996–1048.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7-10. Lihat juga: Dominikus Rato, “Hukum Waris Adat: Prinsip-prinsip dan

- Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Rechtsvinding* 6, No. 1 (2017): 1-15.
- Iwan Erar Joesoef, “Pemberian Konsesi kepada Investor di atas Tanah Adat dan Eksistensi Hukum Adat,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 361–379.
- Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1505 K/Pdt/2020 tanggal 17 Juni 2020, kasasi dari Putusan PN Kupang Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Kpg jo. Putusan PT Kupang Nomor 70/PDT/2019/PT Kpg. Klasifikasi perkara sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” tercantum dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- Marthen Konay menyatakan bahwa Pieter Johannes Konay pernah dihukum atas kepemilikan identitas ganda pada 1995 dan diduga mengulangi perbuatan tersebut. Lihat: “Piet Konay dan Eli Sutay Diduga Jaringan Mafia Tanah di Kota Kupang,” *katantt.com*, 6 Maret 2021. Fakta ini relevan secara yuridis dalam penilaian kapasitas subjek hukum sebagai ahli waris yang sah.
- Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 179 K/Sip/1961. Lihat juga: Putusan MA Nomor 1448 K/Sip/1974; serta: Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 215.
- Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1151 K/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015. Konfirmasi mengenai keterkaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor 1505 K/Pdt/2020 lihat: “Tukar Guling Tanah Lapas Kupang Abaikan Putusan Mahkamah Agung 1955,” *katantt.com*, 26 Mei 2025.
- Marina All Bright Br. Hombing, Rosnidar Sembiring, dan Maria Kaban, “Analisis Yuridis terhadap Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lihat analisis mendalam dalam: Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 52-53; dan Muwahid, “Pembaruan Hukum Agraria di Indonesia,” *Jurnal Al-Daulah* 7, No. 2 (2017): 373-399
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 133-136; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,

Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13-15.

Riwayat litigasi keluarga Konay yang bersifat lintas generasi ini dikonfirmasi dalam: Marthen Soleman Konay, pernyataan kepada pers sebagaimana dikutip dalam “Tukar Guling Tanah Lapas Kupang Abaikan Putusan Mahkamah Agung 1955,” *katantt.com*, 26 Mei 2025. Lihat juga: Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2011), hlm. 77-85.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 154-158. Lihat juga: Niken Savitri, “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tanah,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, No. 3 (2011): 395-416.

Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm. 210-215. Tentang sistem belis dan implikasinya terhadap hak waris dan afiliasi klan di NTT, lihat: Y. Kristianus, “Suku Manggarai Mencari Identitas,” *Jurnal Sosiologi Masyarakat* 16, No. 2 (2011): 105-128.

Yohanes G. Tuba Helan, “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Nusa Tenggara Timur dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional,” *Jurnal Hukum Prioris* 4, No. 1 (2014): 31-54. Lihat juga: Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 185-190.